

Ada Selisih Pendapatan, APBD Perubahan Banjarbaru Defisit Rp 325 Miliar



Sumber gambar:

<https://jejakrekam.com/2023/08/08/ada-selisih-pendapatan-apbd-perubahan-banjarbaru-defisit-rp-325-miliar/>

KETUA DPRD Banjarbaru Fadliansyah Akbar menuturkan kesepakatan KUA PPAS merupakan keputusan bersama Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemkot Banjarbaru. Dimana rancangan ini disusun sesuai arah kebijakan dan prioritas anggaran.

Fadliansyah mengungkapkan hasil kesepakatan yang mengacu pada alokasi anggaran dalam KUA-PPAS perubahan itu ditetapkan pendapatan daerah yang pada awalnya ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun turun menjadi Rp1,1 triliun.

“Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp 308,5 miliar. Pada perubahan diproyeksikan turun menjadi Rp 291,8 miliar ditambah pendapatan transfer Rp 882,8 miliar,” ucapnya.

Untuk belanja daerah semula diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun pada perubahan naik menjadi Rp 1,49 triliun. Sedangkan untuk belanja operasi semula sebesar Rp 1,04 triliun menjadi sebesar Rp 1,12 triliun.

“Belanja modal semula sebesar Rp 218,1 miliar pada perubahan di proyeksikan naik menjadi Rp 363,9 miliar. Sementara itu belanja tidak terduga semula sebesar Rp 5,06 miliar diperubahan menjadi sebesar Rp 11,10 miliar,” ungkapnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengalami defisit sebesar Rp325 miliar karena selisih pendapatan dan belanja daerah pada 2023.

Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin menyampaikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru itu pada rapat paripurna yang dihadiri 19 anggota DPRD di Gedung DPRD Banjarbaru

Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin mengakui APBD perubahan mengalami defisit sebesar Rp 325 miliar. Hal itu dikarenakan selisih pendapatan sebesar Rp 1,17 miliar dengan belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 1,49 miliar.

“Defisit anggaran yang nilainya mencapai ratusan miliar itu ditutupi dengan pembiayaan daerah. Kekurangan itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 359,8 miliar,” katanya.

Aditya juga mengatakan kekurangan bisa ditutupi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34,8 miliar. Sehingga menurutnya bisa menutupi defisit dan komposisi struktur anggaran yang dikelola pemerintah kota menjadi seimbang dan mencukupi.

Sumber berita:

1. <https://jejakrekam.com/2023/08/08/ada-selisih-pendapatan-apbd-perubahan-banjarbaru-defisit-rp-325-miliar/>, 8 Agustus 2023.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/381336/apbd-perubahan-banjarbaru-defisit-rp325-miliar>, 1 Agustus 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Struktur APBD

